

PEMBINAAN HUKUM DAN ETIKA DALAM BERKOMUNIKASI PADA REMAJA DI PERUMAHAN BUKIT PERMATA KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

Ukas

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
Email: ukas@puterabatam.ac.id

Lenny Husna

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
Email: Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

Kundori

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
Email: ahm.kun135@gmail.com

Abstract

Communication is a process of conveying messages from a communicator to a communicant. Communication has elements including communicators, news, media, communicants, and feedback. All of these elements will be interrelated with one another. The rules in the communication process can also be referred to as law and ethics in communication. Sometimes we are a part of the elements of communications that do not understand the law and ethics in communications. The study of law and ethics in communication is not only related to mass media, such as social media, etc. But in communicating directly there are also laws and ethics in communications. In several cases related to laws and ethics in communication, in these cases affecting mothers and teenagers, due to a lack of understanding and knowledge in communication ethics, sometimes they are trapped in the realm of law which will ensnare them in dealing with applicable laws and regulations. Therefore, guidance related to law and ethics in communicating, both direct and through the media, is significant and must always be carried out. So that a sense of comfort and peace is created and no one is harmed in the communication process. This legal and communication ethics coaching will be doing for five times, as stated in the schedule. Training is carried out simultaneously by the coaching team and members. Method of implementation this community service activity was held three times in meetings involving all youth members and oldsters of the Dianul Jannah mosque at RT 04 RW 17 Perumahan Bukit Permata, Tembesi Village, Sagulung District, Batam City: The Service Team give acknowledgment and direct practice, The Service Team ensured that all members of the mosque understand the material presented also given the time to discuss to be able to understand and apply law and ethics in communicating either directly or through the media.

Keywords— Law, Ethics in communicating

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampain pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, komunikasi juga memiliki unsur diantaranya komunikator, pesan, media, komunikan dan feedback, semua unsur tersebut akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Proses komunikasi bukan hanya berkaitan sebuah penyampaian pesan semata, namun juga timbal balik yang dihasil kan dari proses penyampaian pesan tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting di pahami, semua itu pasti ada sebuah aturan atau sebuah etika sehingga proses komunikasi itu memiliki sebuah hasil yang sangat efektif, saling memahami, menghormati dan tentunya tidak ada yang merasa di rugikan.

Aturan dalam proses komunikasi itu dapat disebut juga sebagai hukum dan etika dalam berkomunikasi, yang mana terkadang kita yang termasuk dalam bagian unsur komunikasi belum begitu memahami hokum dan etika dalam berkomunikasi. Moral dan etika pada hakekatnya merupakan prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya. (<https://media.neliti.com/media/publications/12279-ID-hukum-profesi-jurnalistik-dan-etika-media-massa.pdf>).

Kajian hukum dan etika berkomunikasi bukan hanya dikaitkan dengan media massa semata, seperti social media dll, namun dalam berkomunikasi secara langsung juga ada hukum dan etika dalam berkomunikasi, contoh lain kita sering meilihat sebuah konflik akibat dari komunikasi yang tidak beretika, merendahkan orang, mencemarkan nama baik, mengolok-olok dan lain sebagainya, yang masih kerap sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum merupakan aturan yang di bentuk oleh pemerintah yang mengikat Masyarakat. Vant Kan (dalam Kunandar, Suryawati: 2019:11) mendefinisikan "hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat". Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sebuah aturan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak terdapat tumpang tindih kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Sedang kan Menurut Aristoteles (dalam Kunandar, Suryawati: 2019:11) etika memiliki dua pengertian yaitu terminus technicus yaitu etika sebagai ilmu pengetahuan dan manner and custom yakni etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia (Yuliasuti, 2019:225).

Keberadaan Hukum dan Etika di Indonesia sudah lahir sejak lama di buktikan dengan adanya aturan hukum adat dan agama yang mengatur terkait etika dan hukum dalam bergaul dengan sesame Masyarakat Sampai saat ini masih banyak hukum Masyarakat kita, nilai-nilai ini selalu dipegang teguh. (Yuliasuti, 2019:225).

Dalam beberapa kasus berkaitan dengan hukum dan etika dalam berkomunikasi, sering sekali kita mendengar kasus-kasus itu menimpa ibu-ibu dan remaja, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan dalam etika berkomunikasi terkadang mereka terjebak dalam ranah hukum yang akan menjerat mereka berhadapan dengan hukum dan aturan yang berlaku, maka dari itu pembinaan berkaitan hukum dan etika dalam berkomunikasi baik komunikasi secara langsung maupun melalui media ini sangat penting dan harus selalu

dilakukan, agar semakin terciptanya rasa nyaman dan tenang dan tidak ada yang dirugikan dalam proses-proses berkomunikasi.

1.2 Permasalahan

Setelah melalui beberapa tahapan wawancara dan observasi lapangan maka dapat ditemukan beberapa pokok permasalahan, diantaranya adalah

- a) Minimnya pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan hukum dan etika dalam berkomunikasi di era serba modern ini.
- b) Ibu rumah tangga dan remaja lebih cenderung belum memiliki kemampuan pemahaman hukum dan etika berkomunikasi secara kontekstual.
- c) Metode pembinaan hukum dan etika berkomunikasi belum banyak dilakukan secara sistematis dan metode berdasarkan dimensi yang terukur

2. METODE

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan/Tanggal: 8 Desember 2021, 16 Desember 2021, 27 Februari 2022, 3 Maret 2022 dan 13 Maret 2022 Tempat: Masjid Dianul Jannah RT 04 RW 17 Perumahan Bukit Permata Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota, yang terbagi menjadi 5 pertemuan di tempat yang berbeda seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Waktu dan tempat pelaksanaan

No	Tanggal	Waktu	Tempat pelaksanaan	Kegiatan
1	8 Desember 2021	15.00-17.00	Masjid Dianul Jannah	Pembukaan dan perkenalan dan dilanjutkan materi pengenalan hukum dalam berkomunikasi
2	16 Desember 2021	15.00-17.00	Masjid Dianul Jannah	Pembinaan terkait etika berkomunikasi
3.	27 Februari 2022	15.00-17.00	Masjid Dianul Jannah	Penjelasan contoh kasus hukum dan etika dalam berkomunikasi
4.	3 Maret 2022		Masjid Dianul Jannah	Simulasi
5.	13 Maret 2022		Masjid Dianul Jannah	Evaluasi kegiatan dan penutupan

2.2 Metode Pelaksanaan

- 1) Pemaparan: Kegiatan ini dilakukan pada awal pelatihan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada peserta pelatihan tentang mengenai hukum dan etika berkomunikasi, Teknik berkomunikasi agar dapat menyampaikan pendapat dan informasi kepada orang lain dengan baik
- 2) Diskusi: Metode ini digunakan sebagai bentuk memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dan masukan terhadap materi yang sedang di diskusikan
- 3) Analisa hukum dan etika dalam berkomunikasi: Metode ini dilakukan untuk melihat pemahaman peserta pelatihan dari pemaparan dan diskusi yang sudah dilakukan melalui studi kasus

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan dari kegiatan yang dilaksanakan yang dapat dipergunakan untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

- 1) Tahap sebelum kegiatan
Tim Pengabdian melakukan kegiatan observasi ke lapangan untuk kunjungan awal kepada lokasi tempat dilakukan Pengabdian untuk membicarakan waktu dan hal teknis pelaksanaan pelatihan, kendala yang dihadapi adalah ketua RT belum dapat memastikan
- 2) Tahap saat pelaksanaan kegiatan
Pada evaluasi tahap pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah: Kegiatan Pengabdian berjalan dengan baik namun peserta Pengabdian tidak datang tepat waktu, sehingga penyampaian materi tidak menyeluruh di dapatkan oleh peserta pelatihan, namun secara keseluruhan kegiatan pengabdian terlaksana dengan baik dengan indicator keberhasilan Pengabdian dilihat dari hasil Analisa studi kasus yang di pecahkan oleh para peserta pelatihan
- 3) Tahap setelah kegiatan
Ditahap ini, tim Pengabdian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan mengenai pencapaian hasil Pengabdian dengan target capaian, sehingga dapat ditarik kesimpulan keberhasilan pengabdian

2.4 Keberlangsungan Kegiatan

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat dalam hal ini anak remaja bagaimana etika dalam berkomunikasi dan ketentuan hukum yang harus diketahui dalam kegiatan berkomunikasi agar tidak terjadi tindakan yang diancam pidana

Kalau dilihat dari jadwal pembinaan yang telah disusun yang mana kegiatan pengabdian hanya dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan jelas tidak cukup, oleh karena itu perlu ada keberlanjutan kegiatan. Bila seluruh kegiatan pengabdian telah selesai nantinya, tim Pengabdian akan tetap melakukan *monitoring* terhadap perkembangan para anggota remaja masjid tersebut dan juga akan menindaklanjuti (*follow-up*).

Disamping pertemuan informal dan melalui dunia maya, tim Pengabdian jika memungkinkan, akan melakukan pembinaan lanjutan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para anggota remaja masjid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program pengabdian Masyarakat ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Materi yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini diberikan berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Materi pengabdian ini menambah wawasan pengetahuan dari masyarakat terutama remaja agar dalam aktifitas sehari-hari dan membangun organisasi dapat berkomunikasi dengan baik sesuai etika dan tidak menggunakan kata-kata atau tindakan yang menimbulkan provokasi atau berujung kebencian yang menimbulkan isu SARA yang dapat menyebabkan perpecahan ditengah-tengah Masyarakat.
- 2) Materi pengabdian ini juga menjabarkan bagaimana ancaman hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika masyarakat dalam hal ini remaja tidak memiliki etika dalam berkomunikasi yang mengandung ujaran kebencian dikaitkan dengan penggunaan media sosial sebagai alat berkomunikasi

3.2 Pembahasan

- 1) Pada pengabdian ini meningkatkan etika dalam berkomunikasi pada remaja masjid Ainul Jannah dan ibu majelis taklim di RT 04 RW 17 perumahan bukit permata kelurahan tembesi kecamatan sagulung kota.
- 2) Setiap respon dari para peserta pembinaan program pengabdian ini akan dinilai dengan cara observasi selama kegiatan pengabdian ini berlangsung. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengadakan diskusi.



Gambar 1. Suasana Pengabdian

4. KESIMPULAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pembinaan ini memberikan tambahan pengetahuan kepada Masyarakat terutama anak-anak remaja yang senang bergaul dan berorganisasi agar dalam melakukan kegiatan mesti memerhatikan etika dalam berkomunikasi baik secara langsung atau di media sosial agar ucapan yang disampaikan tidak menimbulkan perpecahan, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Sasaran pengabdian terhadap anak-anak remaja adalah hal yang tepat mengingat remaja adalah tonggak yang akan melanjutkan estapet bangsa dan negara.

5. SARAN

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian, dan masukan dari Pembina remaja masjid Diainul Jannah di RT 04 RW 17 Perumahan Bukit Permata Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota. agar kegiatan pengabdian ini dapat dikembangkan menjadi pelatihan agar dapat meningkatkan pemahaman remaja-remaja tentang etika dalam berkomunikasi dan Komunikasi yang baik yang tidak bermuatan pelanggaran hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putera Batam dan ketua RT 04 RW 17 Perumahan Bukit Permata Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaraini, Pingkan. (2019, Maret 06). Shandy Auliad Bakal Bawa Perkara Body Shaming ke Kepolisian. Retrieved October, 2019

Kundandar, Alip Yog, dan Indah Suryawati. 2019. Memahami Hukum dan Etika Komunikasi. Yogyakarta: Galuh Patria

Meylisa Yulastuti Sahan (2019). Masalah-Masalah Hukum dan Kode Etik Komunikasi di Indonesia Jurnal Communication, VOL. 10 NO. 2, OKTOBER 2019, 223-232

<https://media.neliti.com/media/publications/12279-ID-hukum-profesi-jurnalistik-dan-etika-media-massa.pdf>